

## P U T U S A N

Nomor &lt;No.Prk&gt;/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

## PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan strata I, tempat kediaman di Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Agal, S.H., M.H, Advokat yang berkantor pada "LAW OFFICE ADRIANUS AGAL & PARTNERS, Advocates & Counsellor At Law", beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021, semula sebagai Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir sukabumi, 03 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fahrozi Putra, S.H, Denny Umri

Butarbutar,S.H, Eduward Pandapotan Lubis,S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2020 semula sebagai Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , perempuan, lahir di Depok tanggal 04 Desember 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama sebagaimana tersebut dalam petitum point 3 kepada Penggugat;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat ReKonpensi;

## DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula Putusan Sela Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggung biaya hingga putusan akhir

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 09 April 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* dengan dalil

selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menilai dan merumuskan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan putusan keliru dan tidak benar, karena dalam mempertimbangkan pengasuhan anak hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding dan tidak mempertimbangkan jawaban Terbanding;

Bahwa Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2021.

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tegugat (Pembanding) seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi /Pembanding untuk seluruhnya.

## DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 April 2021, akan tetapi Pembanding dan atau kuasanya tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 03 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage tanggal 9 April 2021, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal Nomor 3274/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 03 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/1939/Hk.05/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu meneliti putusan perkara Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk (yang dimohonkan banding) dan menemukan berapa kekeliruan dalam pengetikan sebagai berikut:

Penulisan nama advokat yang menjadi kuasa hukum baik oleh Penggugat/Terbanding, maupun oleh Tergugat/ Pembanding tidak seluruhnya ditulis, tanpa mempertimbangkan alasannya sehingga dalam putusan ini akan ditulis sebagaimana sudah tercantum dalam surat kuasa sepanjang Kuasa tersebut memenuhi syarat ketentuan undang-undang yang berlaku, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut penulisan dalam putusan ini sekaligus memperbaiki kekeliruan putusan Tingkat Pertama;

Pada kaki putusan tertulis “Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1441 Hijriah,...” seharusnya; “Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah,...” sehingga dalam putusan ini akan ditulis tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 12 Oktober 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah dihadiri oleh kuasa Pembanding dan Terbanding, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut

masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dan Terbanding adalah pihak Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya, sebagaimana tersebut di atas dalam putusan Tingkat pertama dan dalam putusan ini, demikian pula Penggugat/Terbanding pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan tidak memperbaharui Surat Kuasanya pada Tingkat Banding yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya sebagai berikut:

Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Depok Nomor 346/RSK/3224/2020/PA.Dpk tanggal 31 maret 2021 telah menguasai

kepada Advokat Adrianus Agal, S.H.,M.H., Herdika Sukma Negara,S.H., Setyono, S.H.,M.H. dan Julianus Halawa,S.H.,M.H., para Advokat yang berkantor pada "LAW OFFICE ADRIANUS AGAL & PARTNERS, Advocates & Counsellor At Law", beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 73 A, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790.

Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Depok Nomor 812/RSK/3224/2020/PA.Dpk tanggal Oktober 2020 telah menguasai kepada Advokat Noverizky Tri Putra, Fahrozi Putra, S.H, Denny Umri Butarbutar,S.H, Eduward Pandapotan Lubis,S.H, Abdurrahim, Rizki Tri Handa Yani, Eldira Amany, Imas Puji Nuryanti, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Advokat pada Kantor Hukum A.M. Oktarina Counsellors At Law, beralamat di Gedung Kemang Point, lantai 3, Unit III-02, jalan Kemang Raya No. 3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakm Tingkat Banding memeriksa persyaratannya, hanya Advokat Adrianus Agal, S.H.,M.H., yang secara standi in judicio memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding dan hanya Advokat, Fahrozi Putra, S.H, Denny Umri Butarbutar, S.H, Eduward Pandapotan Lubis,S.H yang secara standi in judicio memiliki legal standing untuk mewakili Terbanding karena telah melampirkan kartu beracara yang masih berlaku dan berita acara sumpahnya, sesuai ketentuan pasal 2,3, dan 4

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk SYAHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 18 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim

Tingkat Pertama baik dalam eksepsi *relative competentie* sebagaimana termuat dalam putusan Sela Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, maupun eksepsi *prossesuil* sebagaimana putusan akhir dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa, segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang masalah perceraian dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas Bundel A dan putusan lengkap perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat maupun Tergugat menghendaki perkawinannya diakhiri dengan perceraian, hal mana termuat dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan ,replik dan kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta petitum angka 3 (tiga) jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat yang tetap meminta diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap

Penggugat, walaupun persepsi tentang perselisihan dan penyebabnya kedua belah pihak mengajukan dalil yang berbeda;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sudah dalam tingkat “broken marriage” ;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2020 sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, namun kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtrak hukumnya menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan kaidah fiqhiyah dan

pendapat ahli hukum Islam sebagai dalil syar'i, pendapat mana diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطالق حني تضطرب حياة الزوجن ولم يعد ينفع فهيا  
نصائح لاو صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الستمرار  
يحكم على معناه أن أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ملظ تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak

mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran”, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai perceraian dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat kalau permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena setiap putusan harus ada amar, dan kalimat “tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut” (vide putusan halaman alinea 3 halaman 59) tidak pasti dan tidak bisa dituangkan dalam amar putusan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada Petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu tidak relevan dengan perkara ini dan bertentangan dengan ketentuan SEMA nomor 1 Tahun 2017 rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas pra pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administerasi Kependudukan” Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus ditolak dan karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 1 (satu) yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dinilai tidak tepat dan harus dirubah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dapat dipahami pembanding keberatan atas

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama lahir pada tanggal 4 Desember 2017, sehingga Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak *a quo*, sementara Pembanding/ Tergugat sangat berkeinginan pula menjadi pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang mendasari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan psikis dan sosiologis dalam menetapkan hak hadhanah terhadap anak *a quo* kepada Penggugat, pertimbangan dan putusan mana dinilai telah tepat dan benar sehingga apa-apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena itu patut dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/ Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama lahir tersebut di atas, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan bila Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan

kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa “Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlunya kewajiban Terbanding tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir, sehingga diktum putusan Pengadilan Agama Depok tersebut pada angka 3 (tiga) perlu diperbaiki, sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai petitum angka 4 surat gugatan Penggugat yang berbunyi: “Menimbang bahwa oleh karena anak saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, maka memperhatikan petitum Subsidiar gugatan Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim sepatutnya menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ke dalam asuhan Penggugat dengan memperhatikan aspek psikologi anak” dinilai telah tepat dan benar sehingga

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Nafkah Anak adalah kewajiban orang tuanya yang sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban utama ayahnya, memperhatikan pula PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 yang berbunyi: “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, karena itu sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan secara *ex officio* biaya hadhanah yang harus dipenuhi oleh Pemanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak”, karena itu mengenai besaran nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding

mempertimbangkannya berdasarkan keterangan saksi yang dihadapkan Tergugat dimuka sidang yang tidak dibantah baik oleh Penggugat maupun Tergugat, masing-masing bernama:

1. menerangkan di bawah sumpah bahwa penghasilan Tergugat/ Pembanding setiap bulannya Rp30.000.000,00;(tiga puluh juta rupiah).
2. menerangkan di bawah sumpah bahwa penghasilan Tergugat/ Pembanding setiap bulannya Rp30.000.000,00;(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran kewajiban nafkah hadhanah yang harus diberikan oleh Pembanding untuk anak seusia , lahir pada tanggal 4 Desember 2017 adalah sebesar Rp100.000,00;(seratus ribu rupiah) setiap hari atau Rp.3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, yaitu biaya hidup primer sandang pangan dan pakaian sampai anak dewasa dan mandiri dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Karena itu penetapan besaran biaya pemeliharaan anak tersebut dalam amar putusan ini akan disebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen)

setiap tahunnya sesuai SEMA tersebut dan untuk menjamin kepastian hukum agar putusan ini *executabel* karena belum cakap hukum dan selama ini dipelihara oleh Terbanding, maka biaya hadhanah tersebut harus ditransfer ke rekening Penggugat/ Terbanding pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi atau apapun yang diperlukan untuk membantu tumbuh kembang anak. selain biaya hidup adalah *unpredictible (tidak dapat diprediksi)*, walaupun tetap menjadi kewajiban orang tuanya sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan dipertahankan sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 273 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

”ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به“

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam Rekonpensi sepanjang bersesuaian.

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi telah tepat dan benar sehingga tidak perlu di pertimbangkan lagi karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara telah tepat dan benar, namun amar putusannya yang berbunyi: “Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);” kurang tepat hingga menimbulkan multi tafsir. Penggugat yang mana yang dibebaskan? karena baik dalam konpensi maupun rekonpensi terdapat Penggugat. **dalam konpensi** Terbanding sebagai **Penggugat** dan **dalam rekonpensi** sebagai **Penggugat**;

Menimbang, berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah walaupun dalam beberapa hal patut dikuatkan, namun karena belum sempurna maka putusan *a quo* harus dibatalkan dan Majelis Hakim

Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 Hijriah dan dengan

### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , perempuan, lahir di Depok tanggal 04 Desember 2017 dengan mewajibkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat biaya *hadhonah* anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) minimal sebesar Rp3.000.000,00;(tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus ditransfer ke Rekening Penggugat setiap awal bulan;
6. Menolak selebihnya;

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **DALAM KONPENSI dan REKONPENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 bulan Syawwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 20 Mei 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M. H**

Panitera Pengganti

**Setya Rini, S.H.**

Biaya Perkara

1.	Biaya proses	Rp.130.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Materai	Rp 10.000,00

Jumlah .....Rp.150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

